



MAKNA KONSTITUSIONAL “KEPALA DAERAH DIPILIH SECARA DEMOKRATIS” PASCA PUTUSAN MK 195/PUU-XXIV/2026

Devi Yulida¹, Vita Cita Emia Tarigan², dan Rina Melati Sitompul³

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia

Email: deviyulida@usu.ac.id

ABSTRAK

Frasa “kepala daerah dipilih secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah lama menimbulkan perdebatan interpretatif mengenai desain konstitusional mekanisme pemilihan kepala daerah. Ambiguitas tersebut kembali mengemuka dalam pengujian konstitusional yang berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026, yang menegaskan kembali praktik pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna konstitusional frasa tersebut serta menganalisis peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan arah bagi kebijakan legislasi mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” merupakan norma konstitusi yang bersifat terbuka (*open-textured constitutional norm*), sehingga memberikan ruang kebijakan (*open legal policy*) kepada pembentuk undang-undang dalam merancang mekanisme pemilihan kepala daerah. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa ruang kebijakan tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus dijalankan dalam koridor kedaulatan rakyat, demokrasi substantif, dan penafsiran konstitusi yang konsisten sebagaimana berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut tidak mengubah norma konstitusi, melainkan memperkuat arah penafsirannya dengan menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah diwujudkan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, putusan tersebut berfungsi sebagai pedoman konstitusional yang membatasi arah pembentukan kebijakan legislasi di masa mendatang mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, dipilih secara demokratis, kepala daerah, *open legal policy*.



ABSTRACT

The phrase “regional heads are elected democratically” under Article 18(4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has long generated interpretative debate regarding the constitutional design of regional head elections. This ambiguity resurfaced in constitutional review proceedings culminating in Constitutional Court Decision No. 195/PUU-XXIV/2026, which reaffirmed the prevailing practice of direct elections by the people. This study aims to examine the constitutional meaning of the phrase and to analyze the role of the Constitutional Court’s decision in guiding legislative policy on the mechanism of regional head elections. This research adopts a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources obtained through library research and analyzed using qualitative descriptive techniques. The findings indicate that the phrase “democratically elected” constitutes an open-textured constitutional norm that grants the legislature policy discretion (open legal policy) in designing electoral mechanisms. However, Constitutional Court Decision No. 195/PUU-XXIV/2026 clarifies that such discretion is not unlimited, as it must operate within the boundaries of popular sovereignty, substantive democracy, and the consistent constitutional interpretation developed through the Court’s jurisprudence. The decision does not alter the constitutional norm itself but strengthens its interpretative direction by confirming that, under the current constitutional order, democracy in regional head elections is realized through direct elections by the people. Accordingly, the ruling functions as a constitutional guideline that constrains future legislative reforms in this area.

Keywords: *Constitutional Court, democratically elected, head of region, open legal policy.*

1 PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertumpu pada prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat. Dianutnya prinsip negara hukum *a quo*, memberikan konsekuensi logis terhadap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum, sedangkan kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.¹ Indonesia sebagai negara kesatuan tidak membagi kedaulatan kepada daerah, melainkan memberikan kewenangan kepada daerah melalui mekanisme desentralisasi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Pengaturan *a quo* dijamin dalam konstitusi, khususnya

¹ Halimatus Sakdiyah, “Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia,” *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 3, no. 1 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.62238/jupsi.v3i1.191>.



dalam Pasal 18, Pasal 18A, serta Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan.²

Konstitusi juga mengakui adanya daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (*local wisdom*).³ Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan demokrasi pada tingkat daerah tanpa mengesampingkan karakter Indonesia sebagai negara kesatuan.

Penyelenggaraan otonomi daerah bergantung pada bagaimana pemerintahan daerah menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan tersebut, kepala daerah menempati posisi penting, karena menjadi pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain memimpin perangkat daerah, kepala daerah juga berperan dalam menyusun kebijakan pembangunan, mengelola pelayanan publik, menjaga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memastikan tujuan otonomi daerah dapat diwujudkan. Besarnya kewenangan yang dimiliki kepala daerah menjadikan mekanisme pengisian jabatan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari desain ketatanegaraan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.⁴

Kesadaran akan pentingnya kedudukan kepala daerah tersebut kemudian

² Pantja Satata dkk., "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasinya Terhadap Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2025): 16–30, <https://doi.org/10.51749/jphi.v6i3.153>.

³ Badri dkk., "Application of Local Wisdom Principles in the Election of the Wali Nanggroe in Aceh," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.1025>.

⁴ Teguh Pribadi Tjahjana, "Politik Hukum dalam Otonomi Daerah Berbasis Keadilan Bermartabat," *FOCUS* 6, no. 2 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i2.1941>.



diwujudkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan *a quo*, menarik untuk ditelisik lebih lanjut. Hal ini karena konstitusi tidak menggunakan frasa "dipilih secara langsung", sebagaimana yang digunakan dalam pengaturan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pilihan redaksional tersebut menunjukkan bahwa konstitusi lebih menekankan pada prinsip demokrasi sebagai dasar pengisian jabatan kepala daerah, tanpa menentukan secara tegas bentuk atau mekanisme yang harus digunakan. Dengan kata lain, konstitusi memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden untuk merumuskan mekanisme pemilihan kepala daerah sepanjang tetap mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Ruang yang diberikan oleh konstitusi tersebut kemudian dipahami sebagai bagian dari *open legal policy*, yaitu kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan hukum karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengaturnya secara rinci.⁵

Berdasarkan ruang kebijakan tersebut, pembentuk undang-undang menetapkan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan teknis mengenai pemilihan kepala daerah selanjutnya diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Apabila ditelisik lebih lanjut, secara historis pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005. Praktik pemilihan kepala daerah

⁵ Idul Rishan, "Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (2024): 585–609, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5>.



secara langsung dipandang sebagai salah satu wujud reformasi yang memperluas partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. Meskipun demikian, praktik pemilihan kepala daerah secara langsung tidak sepenuhnya mengakhiri perdebatan mengenai makna frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Perdebatan tersebut kembali mengemuka ketika muncul wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana tersebut dilandasi berbagai pertimbangan, mulai dari tingginya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, maraknya praktik politik uang, besarnya biaya politik yang harus ditanggung pasangan calon, hingga keinginan untuk memperkuat efektivitas hubungan antara kepala daerah dan DPRD.⁶ Di sisi lain, tidak sedikit yang berpandangan bahwa berbagai persoalan tersebut merupakan persoalan dalam pelaksanaan demokrasi yang seharusnya diselesaikan melalui pembenahan sistem, bukan dengan mengurangi hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang berkembang bukan lagi semata-mata mengenai efektivitas penyelenggaraan Pilkada, melainkan telah menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana frasa "kepala daerah dipilih secara demokratis" harus dimaknai dalam perspektif konstitusi.

Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah pada akhirnya bermuara pada pengujian konstiusionalitas Undang-Undang Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya melalui Perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026. Para pemohon pada pokoknya mempersoalkan frasa "secara langsung dan demokratis" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Menurut para pemohon, frasa tersebut masih menyisakan ruang multitafsir yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi melalui DPRD tanpa terlebih dahulu mengubah UUD NRI Tahun 1945. Kekhawatiran tersebut tidak muncul tanpa

⁶ Srye Micze Ridua, "Pemilihan kepala daerah melalui dprd dalam sistem ketatanegaraan indonesia," *Honeste Vivere* 35, no. 2 (2025): 206–16, <https://doi.org/10.55809/hv.v35i2.567>.



alasan. Dalam beberapa tahun terakhir berkembang kembali wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan berbagai argumentasi, antara lain efisiensi anggaran, tingginya biaya politik, dan maraknya praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada. Bagi para pemohon, perubahan tersebut berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat yang selama ini diwujudkan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusional, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Namun demikian, pertimbangan hukum Mahkamah tidak berhenti pada persoalan kedudukan hukum para pemohon. Mahkamah kembali menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum,⁷ serta tetap mengakui dan menghormati daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan. Dalam membangun pertimbangannya, Mahkamah merujuk pada putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024, dan Putusan Nomor 110/PUU-XXII/2025. Rujukan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah berupaya menjaga konsistensi penafsirannya mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sekaligus menegaskan bahwa praktik ketatanegaraan yang berkembang selama ini masih sejalan dengan konstitusi.⁸

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis dalam penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai: *pertama*, putusan tersebut dapat dipahami sebagai penegasan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian dari makna konstitusional frasa "dipilih secara demokratis". *Kedua*, putusan tersebut dapat pula dipahami hanya sebagai penegasan terhadap kebijakan hukum yang sedang berlaku, tanpa menutup kemungkinan adanya perubahan mekanisme melalui pembentuk undang-undang sepanjang

⁷ Hari Suriadi dkk., "Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 193–210, <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>.

⁸ Devi Yulida dan Rini Anggreini, "Interim Election as a Transitional Electoral Design in Indonesia," *Acta Law Journal* 4, no. 1 (2026): 32–44, <https://doi.org/10.32734/alj.v4i1.23554>.



tetap berada dalam koridor konstitusi. Perbedaan penafsiran inilah yang menurut penulis menjadi persoalan hukum utama dalam penelitian ini.

Penelitian mengenai pemilihan kepala daerah sebenarnya telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian membahas politik hukum Pilkada, perkembangan demokrasi daerah, serta kaitan antara desentralisasi dan sistem pemerintahan daerah. Beberapa penelitian lain juga menganalisis konsep *open legal policy* dalam pengisian jabatan kepala daerah maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pilkada.⁹ Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya dilakukan sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 atau belum secara khusus menjadikan putusan tersebut sebagai objek kajian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, yaitu *pertama* mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi memaknai kembali frasa “kepala daerah dipilih secara demokratis” dalam Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026?; *Kedua* mengenai bagaimana putusan tersebut dapat diposisikan sebagai pedoman konstitusional bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya mengenai hubungan antara penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dan kewenangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan politik hukum pemilihan kepala daerah.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan terkait pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, khususnya UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah

⁹ Muhammad Anugerah Perdana dan Mochamad Adli Wafi, “Pemaknaan mahkamah konstitusi terhadap batasan *open legal policy* beserta kompleksitasnya,” *Veritas et Justitia* 11, no. 2 (2026): 251–70, <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9287>.



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum, kedaulatan rakyat, demokrasi, *open legal policy*, dan penafsiran konstitusi, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 beserta putusan-putusan terkait. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁰ Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum untuk menemukan makna konstitusional frasa “kepala daerah dipilih secara demokratis” serta implikasinya terhadap pengaturan pemilihan kepala daerah.

3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Makna Konstitusional Frasa "Kepala Daerah Dipilih Secara Demokratis" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026

Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pilihan penggunaan frasa “Dipilih secara demokratis” bukan tanpa alasan. Hal yang demikian dapat dilihat dalam pembahasan perubahan UUD 1945, berkembang pandangan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah perlu tetap memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan karakteristik daerah di Indonesia. Dengan demikian, konstitusi menetapkan prinsip yang harus dijaga, yaitu demokrasi, sedangkan bentuk pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan pembentuk undang-undang. Konsep ini kemudian dikenal sebagai ruang kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yaitu ruang yang diberikan oleh konstitusi kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan pengaturan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang ditegaskan dalam konstitusi.¹¹

¹⁰ Devi Yulida dan Vita Cita Emia Tarigan, “Digital Democracy in Indonesia: Challenges and Opportunities for Generation Z Political Participation,” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 157–80, <https://doi.org/10.55292/xc0cb160>.

¹¹ Dewi Sulastris dan Abu Sanmas, “Implikasi putusan mahkamah konstitusi sebagai positif legislator terhadap



Konsekuensi dari penggunaan frasa tersebut adalah lahirnya berbagai model pengaturan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Dalam perjalanan politik hukum Indonesia, kepala daerah pernah dipilih oleh DPRD kemudian berubah menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat, bahkan sempat muncul kembali kebijakan yang mengembalikan mekanisme pemilihan kepada DPRD sebelum akhirnya dibatalkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa makna "dipilih secara demokratis" sejak awal tidak pernah dipahami sebagai satu-satunya model pemilihan, melainkan sebagai prinsip yang dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme sepanjang tetap mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Perdebatan tersebut memperoleh relevansi baru ketika kembali berkembang wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Wacana tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa frasa "dipilih secara demokratis" dapat dijadikan dasar untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Kekhawatiran tersebut kemudian menjadi salah satu alasan diajukan pengujian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pilkada, yang pada akhirnya bermuara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026.

Para pemohon pada dasarnya mempersoalkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mendefinisikan pemilihan kepala daerah sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung dan demokratis. Menurut para pemohon, meskipun norma tersebut selama ini diterapkan melalui pemilihan langsung, penggunaan frasa "secara demokratis" masih berpotensi menimbulkan multitafsir dan membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi melalui DPRD tanpa perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Permohonan tersebut menunjukkan bahwa persoalan konstitusional yang dihadapi bukan sekadar

prinsip check and balance," *LITIGASI* 26, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.21999>.



mengenai pilihan mekanisme pemilihan kepala daerah, melainkan mengenai kepastian makna frasa "kepala daerah dipilih secara demokratis" dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mahkamah pada akhirnya tidak mengabulkan permohonan tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini karena para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pengujian undang-undang.¹² Mahkamah tidak melakukan pemeriksaan terhadap pokok permohonan secara mendalam. Meskipun demikian, pertimbangan hukum yang disampaikan Mahkamah tetap memberikan arti penting karena memuat penegasan mengenai mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hingga saat ini mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan berpedoman pada asas-asas pemilihan umum yang berlaku secara umum, tanpa mengabaikan pengakuan terhadap daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pernyataan tersebut tidak muncul sebagai argumentasi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari pendirian Mahkamah yang telah dibangun melalui beberapa putusan sebelumnya. Mahkamah secara tegas merujuk Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024, dan Putusan Nomor 110/PUU-XXII/2025 sebagai dasar untuk mempertahankan konsistensi penafsirannya mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.

Rujukan terhadap putusan-putusan sebelumnya menunjukkan bahwa Mahkamah tidak sedang membentuk konstruksi hukum yang baru. Sebaliknya, Mahkamah mempertahankan garis penafsiran yang telah dibangun secara bertahap sejak masa awal pelaksanaan pilkada langsung. Dengan kata lain, Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 lebih

¹² I. Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat dkk., "Niet ontvankelijke verklaard dalam putusan," *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2024): 32–44, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1193>.



menitikberatkan pada penguatan terhadap pendirian Mahkamah yang telah ada daripada menciptakan norma konstitusional baru. Hal ini terlihat dari cara Mahkamah menggunakan yurisprudensinya sebagai dasar pertimbangan, sehingga putusan tersebut menjadi bagian dari kesinambungan penafsiran konstitusi mengenai prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Sementara itu, Mahkamah menyatakan bahwa hingga saat ini mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Penggunaan frasa "hingga saat ini" memiliki makna yang penting karena menunjukkan bahwa Mahkamah sedang menjelaskan kondisi hukum positif yang berlaku, bukan mengubah rumusan norma konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah tidak menafsirkan bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit mewajibkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, melainkan menegaskan bahwa pelaksanaan norma konstitusi pada saat ini diwujudkan melalui mekanisme tersebut berdasarkan pengaturan undang-undang yang berlaku.

Pemahaman tersebut penting karena sering kali muncul anggapan bahwa Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 telah mengubah makna frasa "dipilih secara demokratis" menjadi identik dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Anggapan demikian menurut penulis kurang tepat. Jika dicermati secara utuh, Mahkamah tidak pernah menyatakan bahwa frasa "dipilih secara demokratis" hanya dapat dimaknai sebagai pemilihan langsung. Mahkamah justru menegaskan bahwa mekanisme yang berlaku saat ini adalah pemilihan langsung berdasarkan pengaturan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dan telah dipertahankan secara konsisten dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, substansi pertimbangan Mahkamah lebih menunjukkan adanya penegasan terhadap implementasi norma konstitusi daripada perubahan terhadap makna normanya.

Di sisi lain, Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 juga memperlihatkan bagaimana Mahkamah memandang pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan demokrasi di daerah. Dengan tetap merujuk pada putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah berupaya



menjaga konsistensi penafsiran agar tidak terjadi perubahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Konsistensi tersebut memiliki arti penting karena mekanisme pemilihan kepala daerah bukan hanya berkaitan dengan prosedur pengisian jabatan, tetapi juga menyangkut pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta keberlanjutan sistem demokrasi yang telah berkembang sejak era reformasi.

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 lebih tepat dipahami sebagai bentuk reafirmasi terhadap pemaknaan konstitusional yang telah dibangun sebelumnya. Mahkamah tidak menggeser makna Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, melainkan menegaskan bahwa dalam perkembangan hukum positif Indonesia, mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung masih menjadi bentuk pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi sebagaimana dimaksud dalam konstitusi.

Penegasan tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar, yakni apakah Mahkamah hanya mengukuhkan praktik ketatanegaraan yang telah berjalan atau justru membentuk pemaknaan baru terhadap frasa "dipilih secara demokratis". Agar menjawab pertanyaan tersebut, pemaknaan terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca bunyi norma secara gramatikal. Penafsiran konstitusi harus mempertimbangkan latar belakang pembentukan norma, tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk konstitusi, serta perkembangan sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, pendekatan *original intent*, *constitutional interpretation*, *living constitution*, dan *open legal policy* menjadi penting untuk melihat posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia.

Apabila ditinjau dari perspektif *original intent*, penggunaan frasa "dipilih secara demokratis" merupakan pilihan yang disadari oleh para penyusun perubahan UUD NRI Tahun 1945. Dalam proses perubahan konstitusi, tidak dipilih rumusan "dipilih secara langsung" sebagaimana digunakan dalam pengaturan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk konstitusi sengaja menggunakan istilah yang lebih terbuka agar pengaturan mengenai mekanisme pemilihan



kepala daerah dapat disesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, sejak awal frasa "dipilih secara demokratis" tidak dimaksudkan untuk mengunci satu model pemilihan tertentu.

Konsekuensi dari pilihan tersebut adalah terbukanya ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah. Ruang inilah yang dalam praktik ketatanegaraan dikenal sebagai *open legal policy*. Selama mekanisme yang dipilih tetap menjamin prinsip demokrasi, penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, serta tidak bertentangan dengan konstitusi, pembentuk undang-undang pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengaturnya.¹³

Namun demikian, perkembangan praktik ketatanegaraan tidak dapat diabaikan. Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung, mekanisme tersebut telah berlangsung selama lebih dari dua dekade dan menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi di daerah. Dalam kurun waktu tersebut, Mahkamah Konstitusi juga secara konsisten mempertahankan pandangan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Konsistensi tersebut akhirnya membentuk suatu pola penafsiran yang tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara konkret, tetapi juga menjadi pedoman dalam memahami pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Di sinilah relevansi pendekatan *living constitution*. Konstitusi bukan sekadar kumpulan norma yang dibaca berdasarkan maksud pembentuknya, tetapi juga merupakan instrumen yang berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan praktik ketatanegaraan. Dalam perspektif ini, makna konstitusi dapat mengalami perkembangan tanpa harus mengubah rumusan normanya.

Oleh karena itu, meskipun secara historis frasa "dipilih secara demokratis" tidak identik dengan pemilihan langsung, praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa praktik pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam jangka waktu 21 tahun (2005-2026) secara konsisten, sehingga dapat memengaruhi cara norma tersebut dipahami dan diterapkan.

¹³ Pery Rehendra Sucipta dan M. Riski Ansori, "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ditinjau Dari Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945," *Journal of Judicial Review* 18, no. 2 (2016): 85–105, <https://doi.org/10.37253/jjr.v18i2.90>.



Meski demikian, menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 belum dapat dimaknai sebagai perubahan terhadap makna normatif Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah tidak pernah menerangkan bahwa hanya pemilihan langsung yang memenuhi makna demokratis sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Sebaliknya, Mahkamah hanya menegaskan bahwa dalam kondisi hukum positif yang berlaku saat ini, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, yang ditegaskan Mahkamah adalah implementasi norma konstitusi, bukan perubahan terhadap substansi normanya.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 membawa konsekuensi terhadap perkembangan Hukum Tata Negara. Meskipun secara normatif ruang *open legal policy* masih tetap ada, secara praktis ruang tersebut menjadi semakin terbatas. Hal ini disebabkan karena setiap kebijakan pembentuk undang-undang yang hendak mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah akan berhadapan dengan yurisprudensi Mahkamah yang secara konsisten mempertahankan pemilihan langsung sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Dengan demikian, kendala yang muncul bukan semata-mata berasal dari bunyi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, melainkan dari berkembangnya preseden konstitusional yang dibangun melalui putusan-putusan Mahkamah.¹⁴

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ruang kebijakan yang tersedia secara normatif dan ruang kebijakan yang tersedia dalam praktik. Secara normatif, pembentuk undang-undang masih memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah karena konstitusi tidak menentukan model tertentu. Namun, secara praktis, perubahan kebijakan tersebut akan sulit dipertahankan apabila bertentangan dengan arah penafsiran Mahkamah yang telah berkembang secara konsisten. Dalam konteks inilah Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 memiliki arti penting, bukan karena mengubah norma konstitusi, tetapi karena memperkuat preseden konstitusional

¹⁴ Ali Muhammad Johan, "Sistem pemilihan kepala daerah pada daerah yang memberlakukan desentralisasi asimetris," *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (2021): 70, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.70-98>.



mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 sebagai Pedoman Konstitusional bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Merumuskan Kebijakan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah

Apabila diterlisik lebih lanjut, diketahui bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan dalam pembentukan undang-undang juga tidak dapat dilepaskan dari fungsi Mahkamah sebagai penafsir konstitusi. Dalam banyak ketentuan UUD NRI Tahun 1945, terdapat norma yang dirumuskan secara terbuka (*open texture*), sehingga memerlukan penafsiran agar dapat diterapkan dalam praktik.¹⁵ Frasa “kepala daerah dipilih secara demokratis” merupakan salah satu contoh norma yang sejak awal memberikan ruang bagi berbagai kemungkinan pengaturan. Konstitusi tidak menentukan secara eksplisit apakah kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui Lembaga perwakilan. Oleh karena itu, makna norma tersebut berkembang melalui proses legislasi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 mempunyai arti penting karena menegaskan bagaimana frasa “dipilih secara demokratis” dipahami dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini. Meskipun Mahkamah pada akhirnya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, pertimbangan hukum yang diberikan tidak dapat dipisahkan dari rangkaian penafsiran Mahkamah terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah yang berlaku hingga saat ini pemilihan secara langsung oleh rakyat dengan tetap menghormati daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa nilai penting suatu putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terletak pada amar putusan, tetapi juga pada pertimbangan hukum yang melandasinya (*ratio decidendi*). Dalam teori hukum, *ratio decidendi* merupakan bagian yang menjelaskan alasan hukum mengapa suatu putusan dijatuhkan. Bagian inilah yang

¹⁵ Syofyan Hadi, “Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 27 Februari 2023, 62–70, <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7920>.



menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara-perkara berikutnya sekaligus memberikan arah bagi pembentukan norma hukum di masa depan. Oleh karena itu, memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 hanya melalui amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima akan menghasilkan pemahaman yang tidak utuh. Justru pertimbangan hukum Mahkamah menjadi bagian yang paling penting untuk dianalisis karena memuat penegasan mengenai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.

Dari sudut pandang pembentuk undang-undang, pertimbangan hukum Mahkamah tersebut memiliki arti sebagai batas sekaligus pedoman dalam merumuskan kebijakan. DPR dan Presiden memang tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang, namun kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan arah penafsiran konstitusi yang telah dibangun Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Mengabaikan penafsiran tersebut berpotensi melahirkan norma yang diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya merupakan bentuk penghormatan terhadap peradilan konstitusi, melainkan juga preventif untuk menjamin kualitas dan konstitusionalitas produk legislasi.¹⁷

Atas dasar itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 perlu dipahami lebih dari sekadar putusan yang mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Putusan tersebut menjadi bagian dari perkembangan hukum konstitusi yang memberikan arah bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan mengenai pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implikasi putusan ini tidak cukup hanya berhenti pada Kesimpulan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung.

Pembentukan undang-undang pada hakikatnya merupakan pelaksanaan

¹⁶ Liana Nasir dkk., "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025): 622–38, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.

¹⁷ Mujiyana Mujiyana dkk., "Obedience to Constitutional Court Decisions: Constitutional Obligations and Moral Obligations of Legislators," *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies* 2, no. 3 (2025): 182–91, <https://doi.org/10.47353/lawpass.v2i3.21>.



kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Meskipun demikian, kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan yang bersifat mutlak. Sebagai negara yang menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi, setiap produk legislasi harus disusun dalam kerangka nilai, prinsip, dan norma yang terkandung di dalam konstitusi. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan politik, melainkan juga harus memperhatikan batas-batas konstitusional yang telah ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila dicermati secara lebih mendalam, terdapat beberapa prinsip konstitusional yang secara konsisten dipertahankan Mahkamah dalam putusan tersebut.

Pertama, prinsip kedaulatan rakyat tetap menjadi landasan utama dalam menentukan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Mahkamah memandang bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah harus tetap menjaga agar rakyat memiliki posisi yang nyata dalam menentukan pemimpinnya. Dengan demikian, pembentuk undang-undang tidak dapat semata-mata menjadikan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan atau pertimbangan politik sebagai dasar perubahan kebijakan tanpa memperhatikan substansi kedaulatan rakyat.

Kedua, Mahkamah menegaskan pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Frasa "dipilih secara demokratis" memang tidak dijelaskan secara limitatif dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun melalui serangkaian putusannya, termasuk Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026, Mahkamah memberikan arah bahwa mekanisme yang berlaku saat ini telah mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi sebagaimana dimaksud oleh konstitusi. Penegasan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai konsep abstrak, melainkan telah memperoleh bentuk konkret dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.



Ketiga, Mahkamah tetap memberikan pengakuan terhadap keberadaan daerah-daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan. Artinya, penegasan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pengaturan yang secara khusus telah dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berupaya menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi, karakter negara kesatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman sistem pemerintahan daerah. Keseimbangan tersebut merupakan bagian penting yang juga harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang apabila di kemudian hari melakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah.

Menurut penulis, prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya membentuk parameter konstitusional yang harus menjadi acuan dalam proses legislasi. Parameter tersebut tidak lahir sebagai norma baru yang menggantikan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, melainkan merupakan hasil penafsiran konstitusi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya. Oleh karena itu, keberadaan parameter tersebut tidak boleh dipahami sebagai pembatasan terhadap kewenangan legislasi DPR dan Presiden, melainkan sebagai pedoman agar kebijakan yang dibentuk tetap berada dalam koridor konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 sesungguhnya memberikan pesan yang jelas kepada pembentuk undang-undang. Mahkamah tidak menutup ruang bagi perkembangan hukum, tetapi mengingatkan bahwa setiap perkembangan harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Artinya, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah masih dimungkinkan sepanjang mampu menunjukkan bahwa perubahan tersebut tetap menjamin pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi yang substantif, perlindungan hak politik warga negara, serta tidak bertentangan dengan penafsiran konstitusi yang telah dibangun secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut penulis, arah tersebut juga mencerminkan hubungan yang ideal antara fungsi legislasi dan fungsi peradilan konstitusi. DPR dan Presiden tetap memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan ketatanegaraan. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memastikan agar setiap kebijakan tersebut tidak



menyimpang dari nilai-nilai dasar yang telah disepakati dalam konstitusi. Dengan demikian, putusan Mahkamah tidak dipahami sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan legislasi, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga agar proses pembentukan undang-undang tetap berada dalam bingkai negara hukum demokratis.

4 Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada dasarnya mereafirmasi makna konstitusional frasa “kepala daerah dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Frasa tersebut sejak awal merupakan norma terbuka (*open legal policy*) yang tidak menentukan secara eksplisit mekanisme pemilihan langsung atau melalui DPRD. Mahkamah kemudian menegaskan bahwa dalam praktik ketatanegaraan saat ini, prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah diwujudkan melalui pemilihan langsung oleh rakyat dengan tetap menghormati daerah yang memiliki kekhususan. Penegasan ini bukan pembentukan norma baru, melainkan penguatan konsistensi penafsiran Mahkamah Konstitusi sebelumnya, sehingga tidak mengubah rumusan Pasal 18 ayat (4), tetapi memperjelas cara memaknainya.

Putusan tersebut juga mempertegas bahwa ruang *open legal policy* pembentuk undang-undang tidak bersifat tanpa batas. Setiap perubahan kebijakan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah harus berpedoman pada parameter konstitusional, yakni kedaulatan rakyat, demokrasi substantif, perlindungan hak politik warga negara, serta konsistensi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kebijakan legislasi tidak cukup didasarkan pada pertimbangan politik hukum atau efisiensi, tetapi juga harus memiliki dasar konstitusional yang kuat. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 perlu dijadikan rujukan utama dalam pembentukan maupun perubahan kebijakan pemilihan kepala daerah. Kajian selanjutnya juga penting untuk menelaah hubungan antara *open legal policy*, kekuatan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dan arah politik hukum nasional dalam penguatan demokrasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Badri, Husni Jalil, Iskandar A. Gani, dan Darmawan. "Application of Local Wisdom Principles in the Election of the Wali Nanggroe in Aceh." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.1025>.
- Hadi, Syofyan. "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 27 Februari 2023, 62–70. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7920>.
- Idul Rishan. "Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (2024): 585–609. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5>.
- Johan, Ali Muhammad. "Sistem pemilihan kepala daerah pada daerah yang memberlakukan desentralisasi asimetris." *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (2021): 70. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.70-98>.
- Liana Nasir, Syamsul Rijal, dan Muhamad Aksan Akbar. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025): 622–38. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.
- Micze Ridua, Srye. "Pemilihan kepala daerah melalui dprd dalam sistem ketatanegaraan indonesia." *Honeste Vivere* 35, no. 2 (2025): 206–16. <https://doi.org/10.55809/hv.v35i2.567>.
- Mujiyana, Mujiyana, Windy Virdinia Putri, dan Gumilang Fuadi. "Obedience to Constitutional Court Decisions: Constitutional Obligations and Moral Obligations of Legislators." *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies* 2, no. 3 (2025): 182–91. <https://doi.org/10.47353/lawpass.v2i3.21>.
- Perdana, Muhammad Anugerah, dan Mochamad Adli Wafi. "Pemaknaan mahkamah konstitusi terhadap batasan open legal policy beserta kompleksitasnya." *Veritas et Justitia* 11, no. 2 (2026): 251–70. <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9287>.
- Puspitaningrat, I. Dewa Agung Ayu Mas, Putu Chandra Kinandana Kayuan, dan I. Made Artha Rimbawa. "Niet ontvankelijke verklaard dalam putusan." *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2024): 32–44. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1193>.
- Sakdiyah, Halimatus. "Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia." *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 3, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v3i1.191>.
- Satata, Pantja, Yusandi Rakhman, dan Ridha Ramadhana Megafitri. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasinya Terhadap Prinsip Otonomi Daerah



di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2025): 16–30.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v6i3.153>.

Sucipta, Pery Rehendra, dan M. Riski Ansori. “Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ditinjau Dari Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.” *Journal of Judicial Review* 18, no. 2 (2016): 85–105.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v18i2.90>.

Sulastri, Dewi, dan Abu Sanmas. “Implikasi putusan mahkamah konstitusi sebagai positif legislator terhadap prinsip check and balance.” *LITIGASI* 26, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.21999>.

Suriadi, Hari, Lince Magriasti, dan Aldri Frinaldi. “Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia.” *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 193–210.
<https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>.

Tjahjana, Teguh Pribadi. “Politik Hukum dalam Otonomi Daerah Berbasis Keadilan Bermartabat.” *FOCUS* 6, no. 2 (2025): 1–7. <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i2.1941>.

Yulida, Devi, dan Vita Cita Emia Tarigan. “Digital Democracy in Indonesia: Challenges and Opportunities for Generation Z Political Participation.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 157–80. <https://doi.org/10.55292/xcb160>.

Yulida, Devi dan Rini Anggreini. “Interim Election as a Transitional Electoral Design in Indonesia.” *Acta Law Journal* 4, no. 1 (2026): 32–44.
<https://doi.org/10.32734/alj.v4i1.23554>.